

Proses Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam

Erika Situmorang

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Dirhamsyah Dirhamsyah

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Fadiyah Hani Sabila

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Korespondensi penulis: situmorangerika2@gmail.com

Abstract: *The Approval of Foreign Ship Agency (PKKA) is a requirement in the form of a letter obtained from the system established by the Ministry of Transportation. This letter is useful when the Shipping Agency tasked with representing foreign ships in Indonesian ports, or appointed by the shipowner to carry out duties. Approval for foreign-flagged vessel agencies serves the PKKA Tramp route to support domestic and international maritime transport. The registration of foreign ships involves adding data or registering ships in Simlala that have never entered or been represented by the respective company due to the absence of the ship's name on the Approval of Foreign Ship Agency (PKKA). If the ship has already entered an Indonesian port through the respective agency, there is no need to register the ship in the Simlala system. Simlala is an innovation from the Indonesian Ministry of Transportation, involving the use of online systems or the internet in ship and port services, with Port Authorities as the implementers, to keep up with the developments in the maritime world, where the speed of port services is crucial. In the Simlala system, shipping companies have accounts registered with the Port Authority, and anyone wishing to access the Simlala system must also have an account used to request ship services. In writing this paper, the author conducted field research, including observation, which is the most dominant method used, as well as interview and library research methods.*

Keywords: *Foreign Ship, Simlala, Siupkk*

Abstrak: Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) merupakan suatu syarat berupa surat yang didapat dari sistem yang telah dibuat oleh Kementerian Perhubungan. surat ini berguna ketika pihak *Shipping Agency* yang bertugas mengageni kapal asing di Pelabuhan Indonesia, atau ditunjuk pemilik kapal untuk menjalankan tugas. Persetujuan keagenan kapal berbendera asing melayani trayek PKKA Tramp dalam rangka menunjang angkutan laut dalam dan luar negeri. Pendaftaran kapal asing merupakan penambahan data atau pendaftaran kapal pada Simlala yang belum pernah masuk atau diageni oleh Perusahaan yang bersangkutan dikarenakan tidak adanya nama kapal pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). Apabila kapal sudah pernah masuk ke pelabuhan Indonesia melalui perusahaan keagenan yang bersangkutan maka tidak perlu mendaftarkan kapal pada sistem Simlala. Sistem Simlala merupakan suatu inovasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu penggunaan sistem *online* ataupun melalui *internet* dalam pelayanan kapal dan pelabuhan dengan Otoritas Pelabuhan sebagai pelaksananya, guna mengikuti perkembangan dunia kemaritiman yang semakin berpacu dengan waktu dan dimana kecepatan sebuah pelabuhan dalam melakukan pelayanan merupakan suatu hal yang sangat *krusial*. Dalam sistem Simlala, para perusahaan pelayaran dalam hal ini mempunyai akun yang didaftarkan di Otoritas Pelabuhan dan setiap orang yang ingin mengakses sistem Simlala harus juga mempunyai akun yang dipakai untuk melakukan permintaan pelayanan kapal. Dalam penulisan makalah ini penulis melakukan *field research* yaitu metode observasi yang merupakan metode paling dominan dipakai, dan metode wawancara serta metode studi kepustakaan (*library research*).

Kata kunci: Kapal Asing; Simlala; Siupkk

LATAR BELAKANG

Indonesia, salah satu negara yang memiliki daya saing perdagangan, tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di era globalisasi saat ini, dimana persaingan dalam skala global semakin ketat. Oleh karena itu, suatu negara harus bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan memberikan dampak yang signifikan terhadap warganya. Indonesia harus melakukan perdagangan baik dalam negeri maupun internasional untuk memenuhi permintaan tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk memindahkan barang dagangan tersebut (Destalia;2022)

Menggunakan jalur laut untuk transportasi adalah cara paling umum untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu, undang-undang dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi mendorong kegiatan pelayaran dalam praktiknya; namun, kajian yang lebih mendalam terhadap kedua faktor ini tidak berarti bahwa inovasi diperlukan untuk bisa bersaing dengan negara lain. Dengan meluncurnya *inapornet*, pemerintah Republik Indonesia melakukan Kementerian Perhubungan telah mencapai kemajuan yang signifikan

Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA) merupakan salah satu syarat agar dapat berlabuh di pelabuhan Indonesia yang dikeluarkan oleh agen kapal yang bertanggung jawab atas pengurusan kapal dan proses pembuatannya dilakukan secara online melalui Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA)

Dari penjelasan sebelumnya, inilah yang menjadi alasan penulis memilih untuk mengangkat tulisan dalam bentuk makalah yang mengilustrasikan langkah-langkah “Porses Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) di PT. Pelayaran Dwi Laksana Batam”.

METODE PENELITIAN

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi ini dilakukan dengan melakukan praktek darat dalam waktu 6 (enam) bulan di PT. pelayaran Dwi Putra Laksana Batam untuk memperoleh data tentang poses penerbitan dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

b) Wawancara (*Interview*)

Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab kepada pihak perusahaan dan perwakilannya seperti karyawan atau pelaksana laporan yang sesuai bidangnya untuk mengetahui informasi cara kerja sistem Simlala dalam penguasaan dokumen Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam.

2. Metode Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari atau mencatat buku-buku yang ada di perpustakaan Poltek Ami Medan dan peraturan Menteri Perhubungan dengan materi yang sedang dibahas oleh penulis yaitu tentang proses penerbitan dokumen Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam, Perusahaan Indonesia dengan Nomor Registrasi AL.310/178/DA-2021 diterbitkan pada 16 September 2021. Alamat terdaftar: Ruko Mahkota Niaga Blok B. NO. 5 RT.005 RW.001 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keagenan, dimana melayani kedatangan dan keberangkatan kapal baik lokal maupun kapal asing.

PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam juga mengolah beberapa kegiatan kapal antara lain:

1. Melayani Proses Kedatangan dan Keberrangkatan kapal
2. Melayani Kegiatan *Crew Change*
3. Melayani kegiatan *Supply Air Besih*
4. Melayani kegiatan *Bunkering*
5. Melayani Kegiatan Pergantian Bendera Kapal
6. Melayani Kegiatan Docking
7. Melayani Pengurusan Bongkar Muat
8. Melayani pengurusan izin *ship to ship*

Proses Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA)

Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah persyaratan yang berupa surat yang diperoleh melalui sistem yang telah dikembangkan oleh kementerian Perhubungan. Dokumen ini diperlukan saat *Shipping Agency* mengageni kapal asing di pelabuhan Indonesia. Permohonan PKKA harus diajukan 3 hari sebelum kedatangan kapal untuk mencegah masalah pada sistem Simlala. Izin PKKA memiliki masa berlaku selama 10 hari setelah diajukan permohonan

Pastikan semua sertifikat dan dokumen yang akan dimasukkan ke dalam sistem sudah lengkap sebelum anda melakukan PKKA

Sertifikat dan dokumen tersebut antara lain :

1. FC Surat Izin Perusahaan Keagenan Kapal
2. Surat Permohonan PKKA dari perusahaan *agency* yang melakukan pengajuan

3. FC *Letter of Appoitment* dari *Ship Owner*
4. FC *Certificate of Registry*
5. FC *Certificate of Tonnage*
6. *Crew List* dengan *update* nomor pelaut
7. *Ship Security Oficer* (SSO)
8. *Company Security Officer* (CSO)
9. Surat izin PKKA jika melakukan perpanjangan dokumen
Langkah – Langkah megoperasikan permohonan PKKA :
 - a) Langkah pertama adalah membuka situs web <https://simlala.dephub.go.id/simlala> dan setelah itu anda perlu masuk ke dalam sistem dan login
 - b) Setelah itu masukkan username dan password
 - c) Klik “permohonan” dan geser kursor anda ke PKKA kmudian pilih opsi “Penaftaran PKKA Tramper “, yang merujuk pada kapal dengan tujuan, rute dan jadwal yang tidak tetap
Lalu lengkapi data yang diminta di bawah ini :
 - Nama Kapal
 - *Voyage*
 - Nama *Owner*
 - Bendera
 - *Principal*
 - Ukuran (DWT/GT/HP)
 - *Port Agent (Local Agent* yang ditunjuk oleh *General Agent*)
 - *Sub agent (Local Agent* yang ditunjuk oleh *General Agent*)
 - d) Isilah informasi tentang Kru kapal, yang meliputi dan negara asal kru kapal
 - e) Masukkan detail mengenai pelabuhan asal, pelabuhan persinggahan dan pelabuhan tujuan
 - Pelabuhan Asal
Setiap kali anda membuat PKKA, pentingnya untk memasukkan Asal Kapal (Last Port) ke dalam sistem. Untuk mengisi pelabuhan asal, klik opsi “tambah” yang akan membuka pilihan pencarian “Nama Pelabuhan Asal”. Setelah menemukan pelabuhan yang diininkan, klik “simpan”.
 - Pelabuhan Singgah
Tekan opsi “Tambah” pada bagian :daftar Pelabuhan Singgah” untuk membuka pencarian nama pelabuhan yang dapat disesuaikan dengan kiriman kapal yang akan tiba

- Pelabuhan Tujuan
Tekan ikon “Tambah”, kemudian cari nama pelabuhan dengan informasi yang diberikan oleh pemilik kapal. Setelah menemukan pelabuhan yang diinginkan, klik nama pelabuhan dan tekan “Simpan”.
- f) Dokumen wajib
Setelah selesai dengan dokumen diatas, langkah berikutnya adalah mengisi dokumen yang dibutuhkan dan diatur dalam sistem Simlala
Berikut sertifikat dan dokumen yang diperlukan :
FC SIUPKK
 - Surat Permohonan PKKA
 - FC Agency Agreement atau *Letter of Appointment*
 - FC Certificate of Classification
 - FC Certificate of Classification
- g) Dokumen Tambahan
 - *Crew list*
 - Surat keterangan *Docking* dari galangan kapal
(Apabila kapal melakukan *Docking*)
 - FC Company Security Officer (CSO)
 - FC Ship Security Officer (SSO)
 - FC Certificate Tonnage
- h) Tahap berikutnya adalah kembali daftar permohonan untuk kembali memeriksa – pemantauan PKKA
- i) Langkah terakhir adalah melakukan pembayaran melalui tagihan yang sudah ditentukan
Setelah pembayaran PNBPN dilakukan, izin Persetujuan Keagenan kapal Asin (PKKA) akan diterbitkan.

Instansi – Instansi yang terkait dalam proses penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Instansi – instansi yang relevan atau dapat dihubungi saat menghadapi kendala dalam proses penerbitan dokumen persetujuan keagenan kapal asing dan pendaftaran kapal masuk :

a) Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Direktur Jenderal Perhubungan Laut bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan serta standar teknis dalam bidang perhubungan laut

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut berperan sebagai :

- Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut.

- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut.
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut.
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

KSOP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, mengkoordinasikan aktivitas pemerintah dipelabuhan, serta mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang dijalankan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bertugas sebagai berikut

- Pelaksanaan pengawasan serta memastikan kepatuhan terhadap standar kelautan kapal, proses sertifikasi kapal, upaya pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal
- Melakukan pemeriksaan terhadap manajemen keselamatan yang diterapkan di kapal
- Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan proses bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, pembangunan infrastruktur dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Melaksanakan inspeksi terhadap kecelakaan kapal, tindakan pencegahan dan pemadam kebakaran di pelabuhan, penanganan keadaan darurat di laut, melaksanakan upaya perlindungan lingkungan di perairan, dan menegakkan hukum terkait keselamatan dan keamanan pelayaran

Proses Pendaftaran Kapal Asing

Sebelum memasukkan permohonan PKKA, pastikan bahwa kapal yang akan diajukan telah tercatat dalam Sistem Simlala. Jika kapal terdaftar atau belum pernah diageni oleh perusahaan yang bersangkutan, agen kapal harus mendaftarkan terlebih dahulu nama kapal tersebut.

Langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mendaftarkan kapal asing

Dokumen yang harus disiapkan yaitu :

- *Certificate of Registry*
- *Tonnage Certificate*

- a) Langkah awalnya, akseslah situs <https://simlala.dephub.go.id/simlala> dan lakukan login ke dalam sistem Simlala dengan memasukkan ID, kata sandi, dan captcha. Setelah itu, klik tombol Login.

- b) Langkah berikutnya adalah mengarahkan kursor ke PKKA. Kemudian, pilih opsi “Permohonan-Kapal Asing-Pendaftaran Kapal Asing”, apabila kapal belum pernah di daftar maka klik “keluar”

Kemudian isi informasi data kapal seperti data dibawah ini :

1. Nama Kapal
2. Nama *Owner*
3. *Call Sign*
4. Tahun Pembuatan
5. Nomor MMSI
6. *Certificate of Registry*
7. Jumlah Awak Kapal
8. Jenis Kapal
9. Ukuran Berat (DWT)
10. Ukuran Isi (GT,HP,NT)
11. Panjang Kapal.

Kemudian, klik ikon “ceklist” I kolom merah sebagai tanda pertanggung jawaban atas data yang diisi. Setelah itu, simpanlah dan tersebut

Kendala – kendala dalam pengurusan Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan selama Praktek darat (PRADA) di perusahaan PT. Pelayaran Dwi Pura Laksana Batam, ditemukan beberapa kendala dalam pengurusan penerbitan dokumen PKKA dan pendaftaran kapal Asing, yaitu :

- a) Dokumen seringkali tidak disetujui oleh sistem karena kurangnya ketersediaan pegawai di bidang sistem Simlala yang tidak siap melayani selama 24 jam. Hal ini dapat menghambat proses penerbitan dokumen PKKA dan pendaftaran Kapal Asing
- b) Pemberitahuan error sering muncul, sehingga perusahaan harus melaporkannya kepada kesyahbandaran dan KSOP untuk mengevaluasi dokumen yang telah dikirim melalui aplikasi simlala
- c) Kesalahan dalam menghitung tanggal kedaluwarsa dari PKKA lama ke PKKA yang baru dapat menjadi hambatan dalam perpanjangan dokumen karena akan memerlukan revisi yang harus dilaporkan ke KSOP perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerbitan dokumen Persetujuan keagenan Kapal Asing (PKKA) Di PT. Pelayaran Dwi Putra laksana Batam telah berhasil dilaksanakan dengan lancar melalui sistem Simlala. Untuk meningkatkan efisiensi proses penerbitan dokumen Persetujuan keagenan Kapal Asing

(PKKA) di PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam, disarankan untuk melakukan peningkatan pada sistem Simlala. Peningkatan ini mencakup pengaturan agar setiap perpanjangan dokumen tidak lagi memerlukan persetujuan manual dari operator, melainkan dapat disetujui secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerbitan dokumen PKKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Destalia. (2022). Pengaruh penerapan aplikasi Simlala terhadap pembuatan surat persetujuan keagenan kapal asing (PKKA). Jakarta.
- Dr. Purwito, A., S.H., M.M., & Indriani, S.E., M.A. (2015). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan.
- Informasi Proses Pelayanan PKKA. (2022). <https://simlala.dephub.go.id/simlala/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016).
- Pambudi, Hasan. (2016). Landasan Teori.
- Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing. (n.d.). <https://koneksea.com/pemberitahuan-keagenan-kapal-asing/>
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dengan Sistem Online.
- PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.